ASLI

1.2. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019 (DPD Ikbal Djabid)

1.2.1. Keterangan Atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan penggunaan Surat yang tidak sesuai dengan pengguna Hak Pilih :

1.2.1.1. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Kota Ternate

a. Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Ternate *(PK.33.9-1)*

1) Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate

a) Bahwa adapun hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara Melalui Bawaslu Kota Ternate proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang berhubungan dengan dalil perhononan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate, proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Kelurahan Jambula dilaksanakan pada tanggal 23 April-24 April 2019;
- Bahwa jumlah keseluruhan TPS di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate sebanyak 10 TPS, dan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kelurahan Jambula berjalan dengan lancar;

DITERIMA DARI .....BAWASLU.....
NOMOR 02.32./PHPU.DPD-XVII/2019
HARI : JUMAT
TANGGAL : 5 JULI 2019
JAM : 16:42 WIB

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate, pada TPS 9 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate, terdapat dugaan adanya selisih total pengguna Hak Pilih 167 (seratus enam puluh tujuh) dengan total pengguna Surat Suara 151, namun telah dilakukan pencocokan angka melalui formulir C1 Plano;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan, tidak ditemukan adanya perbedaan dan/atau selisi angka antara Total Pengguna Hak Pilih 167 dengan Total Pengguna Surat Suara 167.

b. Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan

- Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 21 April sd 7 Mei 2019.
- Bahwa adapun pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan proses rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Kelurahan Kalumata**

a) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 03 terdapat kejadian khusus dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk calon Anggota DPD yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, yaitu Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan

tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b) Bahwa berdasarkan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh pengawasan Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 08 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

c) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui

Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 09 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

d) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan TPS 11 terdapat Jumlah Pengguna

Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

e) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 15 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah

Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

f) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 18 terdapat Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan

dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

g) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 22 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK,

sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

2) Kelurahan Bastiong Talangame

a) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 01 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan tidak sesuai dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir

MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 02 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan

tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

c) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 03 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

d) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara

melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 05 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

e) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 06 terdapat Jumlah

Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

f) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 10 tidak terdapat perbedaan angka jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan

Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD sehingga tidak dilakukan pemetulan;

g) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 12 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

h) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 13 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

i) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu

Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 15 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

j) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 16 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang

digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

3) **Kelurahan Kayu Merah**

a) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 10 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing

Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 11 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk

dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

c) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 15 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut

dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

5) Kelurahan Bastiong Karnce

a) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 05 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano

DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 07 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

8) **Kelurahan Jati Perumnas**

a) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan, untuk TPS 01 terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah Perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan memberikan pendapat kepada PPK Selatan untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan

Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

b. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah, rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 21 April s/d 7 Mei 2019.

b) Bahwa adapun hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan kota ternate tengah sebagai berikut:***(PK.33.9-2)***

1) Kelurahan Makasar Timur

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah, TPS 19 Kelurahan Makasar Timur, Jumlah Pengguna Hak Pilih telah sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah dari masing-masing Calon Anggota DPD;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 09 Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun

jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 11 Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD

RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 02, Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 06, Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah

perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

f) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 03 Kelurahan Makasar Timur Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD

RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

2) **Kelurahan Maliaro**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah TPS 17 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 14 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan

maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 16 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL

DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 07 Maliaro Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 03 Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang

digunakan terdapat kesalahan penjumlahan kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 05 Maliaro tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

3) Kelurahan Kalumpang

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasn Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 02 Kalumpang Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate

Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

4) Kelurahan Salahudin

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 01 Kelurahan Salahudin Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI

dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 07 Kelurahan Salahudin Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari Masing-Masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

5) Kelurahan Moya

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 03 Kelurahan Moya Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah

dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

6) **Kelurahan Salahudin**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 12 Kelurahan Salahudin Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir

MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir.

7) **Kelurahan Gamalama**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 06 Kelurahan Gamalama tidak ditemukan adanya perbedaan angka dalam Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019.

8) **Kelurahan Kota Baru**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 04 Kelurahan Kota Baru, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan

dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di TPS 08 Kelurahan Kota Baru Kelurahan Makasar Timur, terdapat Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan maupun jumlah seluruh suara sah dan suara Tidak Sah perolehan dari masing-masing Calon Anggota DPD, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Tengah untuk dilakukan pembetulan dengan cara menghitung ulang Perolehan suara dari masing-masing Calon Anggota DPD, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI dan dibubuhkan tandatangan oleh PPK dan Saksi yang hadir;.

c. **Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara**

Adapun terdapat perbaikan dan/atau pembetulan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai berikut:***(PK.33.9-3)***

1) **Kelurahan Tabam**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu

Kecamatan Kota Ternate Utara, pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, di TPS 5 Kelurahan Tabam terjadi perbaikan dan/atau pembetulan pada form C1 sertifikat untuk DPD RI karena ada kesalahan penulisan angka penjumlahan pada Jumlah pengguna surat suara dan Jumlah suara tidak Sah , kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI.

2) **Kelurahan Tafure**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, di TPS 3 Kelurahan Tafure, berdasarkan form C1 sertifikat untuk DPD RI terjadi perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan pada , kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 14 Keluarahan Tafure, rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka pada jumlah suara sah dan jumlah suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI

c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 9 kelurahan Tafure, rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka penjumlahan pada jumlah suara yang diterima termasuk 2% dan suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL

DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK, di TPS 7 Kelurahan Tafure tidak dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena tidak ditemukan adanya perbedaan atau kesalahan penulisan angka penjumlahan;

3) **Kelurahan Salero**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK TPS 4 Kelurahan Salero sesuai form C1 sertifikat untuk DPD RI, dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka pada Jumlah Surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk cadangan , kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK TPS 9 Kelurahan Salero dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan penulisan angka pada Jumlah Surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, Jumlah seluruh suara sah dan Jumlah suara tidak sah , kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK TPS 10 Kelurahan Salero dilakukan perbaikan karena ada kesalahan penulisan, karena ditemukan adanya kesalahan penulisan angka pada Jumlah Surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, jumlah seluruh suara sah dan Jumlah suara tidak sah, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan, pendapat tersebut disetujui oleh

saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

d. Kelurahan Sangaji

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK di TPS 8 Kelurahan Sangaji dilakukan perbaikan karena adanya kekeliruan penulisan angka pada Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dan surat suara yang tidak digunakan, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK, di TPS 10 Kelurahan Sangaji dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ada kesalahan

penulisan angka penjumlahan pada Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dan perolehan suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

e. **Kelurahan Akehuda**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, di TPS 8 Kelurahan Akehuda pada saat rekapitulasi dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena ditemukan kesalahan penjumlahan angka pada Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena keliru coblos, Jumlah seluruh suara sah, dan Jumlah suara tidak sah, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL

DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan, di TPS 12 Kelurahan Akehuda dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, karena terdapat kesalahan penjumlahan angka pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

f. Kelurahan Dufa-Dufa

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi tingkat kecamatan, di TPS 7 surat suara untuk DPD RI tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan, karena tidak ada kesalahan penulisan angka penjumlahan perolehan suara;

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara,di TPS 11 Kelurahan Dufa-dufa terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah surat Suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara tidak sah dan suara tidak sah maupun suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI;

g. Keluarahan Soa

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada saat rekapitulasi ditingkat PPK, TPS 8 Kelurahan Soa dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan karena terdapat kesalahan penulisan angka penjumlahan pada Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan, dan

suara calon DPD RI, kemudian Panwaslu Kecamatan Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan dengan melakukan pencocokan pada C1 Plano, pendapat tersebut disetujui oleh saksi dan PPK, sehingga dilakukan pembetulan, selanjutnya pembetulan dapat dicatatkan dalam Formulir MODEL DAA1.PLANO DPD RI dan Formulir Model DA1.Plano DPD RI.

1.2.1.1. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Halmahera Utara

Bahwa Terhadap dalil pemohon terkait dengan pengguna surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dapat kami jelaskan berdasarkan Salinan Formulir Model C*1* yang diterima Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan uraian sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Malifut *(PK.33.3-2)*

1) Desa Sabale TPS 01

Tabel 1

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima – termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
SABALE	1	170	2	34	134	136	2	134	2	136	0

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Sabale)

- Bahwa berdasarkan salinan C*1*-DPD TPS 01 Desa Sabale yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah *136* sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya *134* suara, *versi* pemohon terdapat selisih *2* (*dua*) suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih
- Bahwa berdasarkan data pada **Tabel 1** di atas terhadap selisih *2* suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Malifut khusus di **TPS 0*1*** Desa Sabale tertanggal *22* April 2019, sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan tidak terdapat selesih suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan Pemohon *A quo* tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "pokok permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun dijadikan temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang.

b. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk ; *(PK.33.3-3)*

1) Desa Tabanoma TPS 01

Tabel 2

DESA		Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
TABANOMA		274	5	82	187	187	0	182	5	187	0

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Tabanoma)

a) Bahwa berdasarkan salinan C*1*-DPD TPS 01 Desa Tabanoma yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah *187* sedangkan jumlah surat suara yang digunakan *187* suara

b) Bahwa merujuk pada Tabel 2 di atas TIDAK terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon perkara *A quo*

2) Desa Tetewang TPS *02, 03* dan *04*

Tabel 3

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
TETEWANG	2	144	1	105	38	35	-3	9	26	9	0
	3	196	1	97	98	99	1	92	7	99	0
	4	237	0	50	187	127	-60	122	5	127	0

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 02, 03 Dan 04 Desa Tetewang)

a) Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 02 Desa Tetewang yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 35 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 38 suara, terdapat selisih 3 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih.
b) Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 03 Desa Tetewang yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 99 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 98 suara, terdapat selisih 1 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih.
c) Bahwa berdasarkan salinan C1-DPD TPS 04 Desa Tetewang yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 127 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 187 suara, terdapat selisih 60 suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih
d) Bahwa merujuk pada Tabel III di atas jumlah akumulasi selisih suara versi pemohon yang terdapat untuk 3 TPS di Desa Tetewang yakni, TPS 02, 03 dan TPS 04 adalah sebanyak 64 Suara.
e) Bahwa terhadap selisih 64 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Kao Teluk khusus di TPS 02, 03 dan TPS 04 Desa Tetewang

tertanggal 22 April 2019, sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

f) Bahwa selama pleno berjenjang dilaksanakan Pemohon A quo tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "pokok permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun dijadikan temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang.

2) Desa Makaeling TPS *02*

Tabel 4

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
MAKAELING	2	254	8	65	181	189	8	161	35	196	7

a) Bahwa berdasarkan salinan C*1*-DPD TPS 02 Desa Makaeling yang diterima Bawaslu Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah *189* sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya *181* suara, terdapat selisih *8* suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih

b) Bahwa merujuk pada Tabel 4 di atas selisih suara versi Pemohon di TPS 02 Desa Makaeling terdapat 8 suara, setelah dikaitkan dengan laporan hasil

pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Kao Teluk khusus di TPS 02 Desa Makaeling tertanggal 22 April 2019, sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

c) Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan oleh Termohon dalam perkara *A quo*, Pemohon tidak pernah mengajukan KEBERATAN, SANGGAHAN berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "pokok permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk pemohon sendiri ataupun dijadikan temuan dari pihak Panwaslu di setiap pleno berjenjang

c. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Galela Selatan ; *(PK.33.3-4)*

1) Desa Igobula TPS *06*

Tabel 5

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
IGOBULA	6	284	0	35	249	237	-12	237	14	251	14

(Data berdasarkan Salinan C1-DPD TPS 06 Desa Igobula)

a) Bahwa berdasarkan salinan C*1*-DPD TPS *02* Desa Igobula yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah *237* sedangkan jumlah surat suara

yang digunakan hanya *249* suara, terdapat selisih *12* suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih

b) Bahwa merujuk pada Tabel 5 di atas selisih suara *versi* Pemohon di TPS *02* Desa Igobula terdapat selisih *12* setelah dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Galela Selatan khusus di TPS *02* Desa Igobula tertanggal *22* April *2019,* sesuai dengan hasil Pengawasan Melekat Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

c) Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan oleh Termohon dalam perkara *A quo*, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan Laporan dari pihak manapun termasuk Pemohon sendiri ataupun dijadikan Temuan dari Pihak Panwaslu di setiap Pleno Berjenjang

d. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Loloda Utara *(PK.33.3-5)*

1) Desa Doitia TPS 01

Tabel 6

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
DOITIA	1	231	1	50	180	181	1	178	2	180	-1

(Data berdasarkan salinan C1-DPD TPS 01 Desa Doitia)

a) Bahwa berdasarkan salinan C*1*-DPD TPS *02* Desa Doitia yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah 181 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 180 suara, terdapat selisih *1* suara antara jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih Bahwa merujuk pada Tabel 6 di atas selisih suara *versi* Pemohon di TPS *02* Desa Doitia terdapat selisih 1 setelah dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di TPS *02* Desa Doitia tertanggal *26* April *2019*, sesuai dengan hasil pengawasan melekat Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

b) Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan" dimaksud, tidak pernah diajukan Laporan dari pihak manapun termasuk Pemohon sendiri ataupun dijadikan Temuan dari Pihak Panwaslu/Bawaslu di setiap pleno berjenjang.

c) Bahwa setelah mencermati isi Pokok Permohonan dalam perkara *A quo* hal. *9* terdapat kesalahan dalam penulisan nama Kecamatan dan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 4.1, *Point* ke *5* untuk Desa Dotiroa padahal SEHARUSNYA Desa Doitia.

2) Desa Asmiro TPS 01

Tabel 7

DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Pengguna Hak Pilih	Selisih Surat Suara yang digunakan dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	Selisih Jumlah Suara (Sah+Tidak Sah) dengan Pengguna Hak Pilih
ASMIRO	1	197	1	38	158	158	0	157	1	158	0

(Data berdasarkan Salinan C1-DPD TPS 01 Desa Asimiro)

a) Bahwa berdasarkan salinan C*1*-DPD **TPS *01*** Desa Asmiro yang diterima Bawaslu Halmahera Utara jumlah pengguna hak pilih adalah *158* dan jumlah surat suara yang digunakan *158* suara sedangkan jumlah suara Tidak Sah *157* terdapat selisih *1* suara

b) Bahwa merujuk pada Tabel VII di atas terdapat selisih antara jumlah surat **suara** yang digunakan, pengguna hak pilih dengan jumlah suara Tidak Sah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon perkara *A quo*

c) Bahwa merujuk pada **Tabel 7** di atas selisih suara *versi* Pemohon di **TPS *01*** Desa Asmiro terdapat selisih *1* setelah dikaitkan dengan laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kec. Loloda Utara khusus di **TPS *01*** Desa Asmiro tertanggal *26* April *2019,* sesuai dengan hasil Pengawasan Melekat Panwaslu tidak terdapat kebenaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

d) Bahwa selama Pleno Berjenjang dilaksanakan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, sanggahan berkaitan dengan "Pokok Permohonan"

dimaksud, tidak pernah diajukan laporan dari pihak manapun termasuk Pemohon sendiri ataupun dijadikan Temuan dari Pihak Panwaslu di setiap Pleno Berjenjang.

1.2.1.3. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan

a. Bahwa sebagaimana dalam pokok permohonan pemohon no. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.2.1 sampai 3.2.14 Yang pada pokoknya menyatakan:

1) Bahwa total pengguna hak pilih dan total penggunaan surat suara berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-DPD di 26 TPS pada daerah Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dalil pemohon terjadi perbedaan. dari 26 TPS, jumlah pengguna hak pilih ***4410 (Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh)*** sementara Jumlah penggunaan surat suara ***4203 (Empat Ribu Dua Ratus Tiga)***

2) Bahwa terkait dalil pokok permohonan pemohon (Calon DPD) **Ikbal Jabid** sebagaimana dalam permohonan Nomor Register perkara 02-32/PHPU/XVII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 pada halaman 10 point *a* sampai *d* yang pada pokoknya menyatakan:

a) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai Keputusan

KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon (Ikbal Jabid) calon Anggota DPD tentang perbedaan data pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara yang tersebar di 26 TPS daerah kabupaten Halmahera Selatan, dimana jumlah pengguna hak pilih ***4264 (Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat)*** dan Jumlah penggunaan surat suara sama dengan jumlah pengguna hak pilih, yakni ***4264 (Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat),*** akan tetapi berdasarkan data penghitungan pemohon, jumlah pengguna hak pilih ***4410 (Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh)*** sementara Jumlah penggunaan surat suara ***4203 (Empat Ribu Dua Ratus Tiga)*** di 26 TPS.

b) Bahwa oleh karena itu terdapat selisih data penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara pada data pemohon dengan data hasil penetapan KPU. Dimana data penggunaan hak pilih terdapat perbedaan ***146 (Seratus Empat***

Puluh Enam) dan data Penggunaan surat suara Sebanyak ***61 (Enam Puluh Satu)***;

c) Bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat Data Pemilih Tambahan (DPTB) dan Data Pemilih Khusus (DPK) yang tidak diperhatikan oleh pemohon (Ikbal Jabid);

b. Berdasarkan dalil tersebut di atas Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Menjelaskan sebagai berikut: ***(PK.33.4-1)***

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang, dan sesuai dengan dokumen C1-DPD dan DA1-DPD maka Data jumlah Pemilih dan Penggunaan surat suara di 26 TPS adalah sebagaimana yang tercantum pada tabel 1.2.

Tabel 1.1. Perbedaan Berdasarkan Pemohon Calon DPD (Ikbal Jabid) adaalah sebagai berikut :

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH	TOTAL PENGGUNAAN SURAT SUARA
1	**Obi Timur**	Sum	4	218	220
		Wooi	5	189	199
2	**Obi Selatan**	Fluuk	5	0	0
3	**Obi Barat**	Tapa	1	134	129
			2	143	142
4	**Pulau Makian**	Gurua	3	170	168
		Walo	1	198	195
		Suma	2	131	135
		Dauri	2	179	182
		Waigitang	1	179	174
5	**Kayoa Barat**	Bokimikae	2	147	142
6	**Mandioli Utara**	Indong	1	247	101
7	**Kayoa**	Siko	1	243	236
		Lelei	1	198	193
8	**Makian Barat**	Bobawa	2	156	148

9	**Mandioli Selatan**	Yoyok	1	180	172
			2	161	155
		Tabalema	2	214	212
		Jiko	1	191	175
10	**Bacan**	Labuha	3	229	215
11	**Bacan Barat**	Nondang	2	238	232
12	**Bacan Timur Tengah**	Tawa	1	138	141
13	**Bacan Barat Utara**	Geti Baru	3	62	62
14	**Bacan Timur**	Babang	8	131	128
		Goro goro	1	181	185
		Goro goro	2	153	162
Jumlah Total				**4410**	**4203**

Tabel 1.2. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	DPTB	DPK	TOTAL	TOTAL PENGGUNAAN SURAT SUARA
1	**Obi Timur**	Sum	4	213	2	5	220	220
		Wooi	5	189	10	0	199	199
2	**Obi Selatan**	Fluuk	5	0	0	0	0	0
3	**Obi Barat**	Tapa	1	129	5	0	134	134
			2	123	0	20	143	143
4	**Pulau Makian**	Gurua	3	170	0	0	170	170
		Walo	1	195	5	0	200	200
		Suma	2	131	4	0	135	135
		Dauri	2	179	3	0	182	182
		Waigitang	1	172	2	0	172	172
5	**Kayoa Barat**	Bokimikae	2	134	0	13	147	147
6	**Mandioli Utara**	Indong	1	86	6	9	101	101
7	**Kayoa**	Siko	1	229	7	0	236	236
		Lelei	1	193	5	0	198	198
8	**Makian Barat**	Bobawa	2	148	1	7	156	156

9	**Mandioli Selatan**	Yoyok	1	172	0	0	172	172
			2	152	0	3	155	155
		Tabalema	2	214	0	0	214	214
		Jiko	1	169	0	22	191	191
10	**Bacan**	Labuha	3	138	0	91	229	229
11	**Bacan Barat**	Nondang	2	225	6	6	237	237
12	**Bacan Timur Tengah**	Tawa	1	127	0	14	141	141
13	**Bacan Barat Utara**	Geti Baru	3	61	0	2	63	63
14	**Bacan Timur**	Babang	8	114	0	17	131	131
		Goro goro	1	165	1	19	185	185
		Goro goro	2	143	0	10	153	153
Jumlah Total				**3971**	**57**	**238**	**4264**	**4264**

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dan jajaran tingkat Kecamatan selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, dan Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi Partai Politik dan saksi Calon DPD peserta Pemilu tidak ada yang menyampaikan keberatan atau mengisi form keberatan KPU (model DA 2 dan form DB 2) terkait permasalahan yang disengketakan;

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Panwas Kecamatan dan Lapangan tidak menemukan atau menerima laporan terkait perbedaan penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara dari saksi Calon Anggota DPD (Ikbal Jabid).

3. KETERANGAN TERHADAP PERMOHONAN NOMOR REGISTER 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019 (Ikbal Djabid)

3.1. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan di Halmahera Utara

Kronologi Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Tahun 2019 Kecamatan Galela Barat

a. Pendistribusian logistik

1) Pendistribusian logistik pemilu dari kabupaten ke kecamatan pada tanggal 14 april 2019, dilakukan pensortiran logidtik oleh PPK dibantu oleh PPS dan Diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan PPL. Setelah itu pendistribusian logistik dari tingkat kecamatan ke desa dilakukan pembentukan TPS di 35 TPS se-kecamatan Galela Barat.

2) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 17 april s.d. selesai, setelah penghitungan suara selesai. Dilakukan pengisian Form C. Penyerahan Kotak Suara dari PPS ke PPK dimulai dari desa duma pada 18 april 2019 s.d. selesai.

- **Hari/tanggal pelaksanaan pleno kecamatan Galela Barat**

  Pelaksanaan pleno kecamatan dilaksanakan pada hari senin tanggal 22 april 2019 s.d tanggal 26 april 2019.

- **Waktu dan tempat**

  pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 14.00 wit dan bertempat di kantor kecamatan Galela Barat,

- **Untuk DPD RI**

  Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ada beberapa saksi yang

mengajukan keberatan terhadap perolehan suara calon, seketika itu juga Panwas, saksi, dan PPK melakukan pembetulan atau pencocokan dan pada saat rekapitulasi dimulai sampai selesai, saksi dari calon DPD nomor Urut 41 tidak ada. Hasil perolehan suara DPD sesuai terlampir, setelah selesai melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan, ketua PPK Menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum menandatangani Form DA 1 terlebih dahulu memeriksa perolehan suara masing-masing parpol maupun calon setelah itu baru menandatangani dan menyerahkan hasil rekapitulasi kecamatan PPK menyerahkan berita acara Rekapitulasi kepada Panwas dan saksi yang memiliki surat mandat dan pada tanggal 27 April 2019 malam penyerahan kotak suara dari kecamatan ke kabupaten.

2.1.2.3. Pelaksanaan Pleno

a. Pelaksanaan pleno dibuka oleh ketua PPK dan menjelaskan maksud kegiatan pada hari ini, saat pleno mulai dilaksanakan Panwas memberikan masukan kepada ketua PPK agar pleno diskorsing selama 30 menit karena sebagian saksi DPD Belum hadir ketika sebagian sudah hadir baru dilaksanakan pleno.

b. Pleno rekapitulasi dimulai dari presiden dan wakil presiden dan berakhir pada DPRD Kabupaten.

c. Ketika rekapitulasi dilaksanakan, ada berbagai keberatan dan masukan baik dari saksi parpol, saksi DPD, dan Panwaslu Kecamatan, terhadap kesalahan penulisan pada daftar pemilih maupun pada selisih perolehan suara parpol maupun calon masing-masing tingkatan pada form C1, seketika itu melakukan pencocokan atau pembetulan pada form C1 Plano.

3. KETERANGAN TERHADAP PERMOHONAN NOMOR REGISTER 18-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB)

3.1. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan Terhadap Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi.

3.1.1. Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara

3.1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 11 TPS atas Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan telah dilaksanakan semuanya oleh KPUD.

3.1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani berjumlah Sembilan perkara, baik yang dilanjutkan maupun yang dihentikan. ***(PK.33-6)***

3.1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan pemohon ke Bawaslu RI dengan nomor registrasi 27/LP/PL/ADM.BERKAS/RI/00.00/V/2019. Bawaslu RI telah bersidang dan memutuskan laporan pemohon, bahwa secara sah dan meyakinkan